



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1-K/PM.III-15/AL/I/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Oktavianus Angela Tefa
Pangkat/NRP : Prada Mar/120807
Jabatan : Anggota Yonmarhanlan VII
Kesatuan : Yonmarhanlan VII
Tempat, tanggal lahir : Kodi, 17 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Mess Tamtama Ular Cobra, Kompleks TNI AL Jln. Yos Sudarso Nomor 05, RT 22 RW 01 Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota Kupang No. HP 082237010191

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonmarhanlan VII selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danlantamal VII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017 berdasarkan Kep/232/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 dan dibebaskan dari penahanan oleh Danlantamal VII selaku Papera Nomor Kep/38/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017.

PENGADILAN MILITER III -15 KUPANG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Pomal Lantamal VII Nomor BPP.03/A-18/IX/2017 tanggal 28 September 2017 a.n. Prada Mar Oktavianus Angela Tefa NRP 120807.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII selaku Papera Nomor : Kep/56/XI/2017, tanggal 24 November 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/I/2018, tanggal 3 Januari 2018.
3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/1/PM.III-15/AL/I/2018, tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/1/PM.III-15/AL/I/2018, tanggal 9 Januari 2018 tentang Penetapan hari sidang.
5. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 16 Hal Putusan Nomor : 1-K/PM.III-15/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendukung putusan mahkamah agung pada Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/I/2018, tanggal 3 Januari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Anggota Yonmarhanlan VII bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 yang ditandatangani oleh Danyonmarhanlan VII.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum secara lisan di persidangan sebagai berikut :

a. Terdakwa sudah berdedikasi baik dan loyal sama pimpinan.

b. Terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

c. Menyampaikan permohonan keringan hukuman dari Danlantamal VII , Surat Nomor : R/397/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, mohon Majelis Hakim mempertimbangkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sepuluh bulan April tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal lima bulan Juli tahun 2000 tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2000 tujuh belas sampai dengan bulan Juli tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas bertempat di Kesatuan Yonmarhanlan VII Kupang, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK XXXV/1 tahun 2015 di Kodiklatal Surabaya, selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonmarhanlan VII Kupang sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 120807.

2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 April 2017 sesuai Daftar Abesensi Yonmarhanlan VII Kupang yang diperkuat oleh keterangan Letda Mar Sujono (Saksi-1) dan Sertu Septian Eko Wibowo (Saksi-2).

3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan Terdakwa maupun teman Terdakwa baik melalui Handphone maupun lewat surat.

4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Kupang dan ditempat-tempat yang sering di kunjungi Terdakwa namun tidak membuahkan hasil.

5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena takut mendapat kontak fisik dari para seniorinya sehingga Terdakwa cemas, bingung dan takut.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Danyonmarhanlan VII yang didampingi oleh Kadiskum Lantamal VII Letkol Laut Sunaryadi SH (Saksi-III) untuk selanjutnya diserahkan penyidik Pomal Lantamal VII Kupang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan terhitung sejak pada tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal tanggal 5 Juli 2017 atau selama kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) hari berturut-turut tanpa penggal waktu.

8. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

9. Bahwa selama meninggalkan dinas, Terdakwa tidak membawa inventaris kesatuan baik senjata maupun amunisinya.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum :

1. Fredyana Anamesa. S.H., Kapten Laut (KH/W) NRP 18403/P.
2. Fersy Angry Wibisono, S.H., Letda Laut (KH) NRP 21540/P.
3. Suhal, S.H., Sertu AV NRP 80529.

Hal 3 dari 16 Hal Putusan Nomor : 1-K /PM.III-15/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan Surat Perintah Danlantamal VII Nomor Sprin/846/IX/2017 tanggal 15 September 2017 dan Surat Kuasa dari Prada Mar Oktavianus Angela Tefa NRP 120807 tanggal 16 Januari 2018.

Menimbang : Bahwa para saksi yang telah hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Sujono
Pangkat/NRP : Letda Mar /22194/P
Jabatan : Pjs Pasi Pers
Kesatuan : Yonmarhanlan VII Kupang
Tempat dan Tgl Lahir : Lamongan, 12 November 1979
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Jl. Yos Sudarso No. 05 Rt 05 RW 22 Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota Kupang.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Yonmarhanlan VII, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Tugas dan wewenang Saksi sebagai Bama Yonmarhanlan VII adalah mengecek kehadiran anggota Yonmarhanlan VII baik pada saat apel pagi, siang dan membuatdaftar jaga bagi Bintara maupun Tamtama Yonmarhanlan VII dan mempertanggung jawabkan kepada Danyonmarhanlan VII.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 10 April 2017 dengan cara tidak mengikuti apel pagi, siang maupun kegiatan dinas lainnya yang dilaksanakan Yonmarhanlan VII.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi upaya atau usaha yang telah dilakukan oleh Kesatuan Terdakwa dengan cara Saksi maupun anggota Yonmarhanlan VII lainnya menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak aktif dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Kupang namun tidak membuahkan hasil.
5. Bahwa selama meninggalkan dinas, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan maupun teman Terdakwa baik melalui Handphone maupun melalui surat.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Negara atau Kesatuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan terdakwa Yonmarhanlan VII tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Hal 4 dari 16 Hal Putusan Nomor : 1-K /PM.III-15/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Septian Eko Widodo
Pangkat / NRP : Sertu Mar/116236
Jabatan : Bama.
Kesatuan : Yonmarhanlan VII Kupang
Tempat tanggal lahir : Probolinggo, 11 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Jl. Yos Sudarso No.05,
Osmok Rt 22 RW 01 Kel. Namosain Kec.
Alak, Kota Kupang.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat berdinan di Yonmarhanlan VII, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa tugas dan wewenang Saksi adalah memantau dan merekap keberadaan personil baik yang sedang melaksanakan dinas maupun di luar dinas, cuti, penugasan, mengusulkan pendidikan maupun kenaikan pangkat dan mempertanggung jawabkan kepada Danyonmarhanlan VII.
3. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa bertugas sebagai Pengurus Dalam (PD) di Rujab Danyonmarhanlan VII dan sopir Ibu Danyonmarhanlan VII.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 11 April 2017.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Upaya atau usaha yang telah dilakukan oleh Kesatuan Terdakwa dengan cara Saksi maupun anggota Yonmarhanlan VII lainnya menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak aktif dan melakukan pencarian terhadap Terdakwadi sekitar Kota Kupang namun tidak membuahkan hasil.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi tindakan yang telah dilakukan oleh Kesatuan Terdakwa dengan cara Saksi melaporkan secara berlanjut baik kepada Pasi Pers, Danki A, maupun Danyonmarhanlan VII setelah lebih dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa meninggalkan dinas selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom Lantamal VII untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa setahu Saksi selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui Handphone maupun surat kepada anggota teman Terdakwa, Perwira maupun Danyonmarhanlan VII.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan

Hal 5 dari 16 Hal Putusan Nomor : 1-K /PM.III-15/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa Yonmarhanlan VII tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 dalam perkara tidak hadir di persidangan walaupun yang bersangkutan telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, sesuai Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak hadir dipersidangan dengan alasan tertentu yang dapat diterima, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP Denpomal VII Nomor : BP-03 / A-18 / IX / 2017 tanggal 28 September 2017 yang dibuat dihadapan penyidik Pomal dibawah sumpah, dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dan nilainya sama apabila hadir dalam persidangan yaitu :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sunaryadi
Pangkat/NRP : Letkol Laut (KH)/13070/P
Jabatan : Kadiskum Lantamal VII
Kesatuan : Lantamal VII Kupang
Tempat tanggal lahir : Gresik, 21 April 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Jl. Yos Sudarso No.05, Osmok Rt 05 RW 01 Kel. Namosain Kec. Alak, Kota Kupang..

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya saja Saksi mengetahui Terdakwa berdinis di Yonmarhanlan VII, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, pada saat Briefing para perwira di Mako Lantamal VII sejak bulan April 2017.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone yang menyampaikan bahwaTerdakwa akan menyerahkan diri ke Kesatuan sehingga Saksi mendukung rencana Terdakwa dan memberi bantuan untuk mengantar dan mendampingi Terdakwa menyerahkan diri.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 18.00 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa di dekat pos polisi Tedys Kota Kupang kemudian mengobrol kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju Ksatrian Yonmarhanlan VII dan sekira pukul 19.15 Wita sampai di ksatrian dan bertemu dengan Danyonmarhanlan VII dengan menyampaikan kedatangan Saksi untuk mengantar Terdakwa menyerahkan diri..
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas karena takut mendapat kontak phisik dari para seniornya.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 6 dari 16 Hal Putusan Nomor : 1-K/PM.III-15/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan dikmata PK XXXV/1 tahun 2015 di Kodiklatal Surabaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonmarhanlan VII Kupang sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP 120807.
2. Bahwa hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekira pukul 07.00 Wita istri Danyonmarhanlan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tadi malam mencari dan membutuhkan bantuan dari Terdakwa karena pada saat itu sedang sakit kemudian Istri Danyonmarhanlan VII menyarankan agar Terdakwa kembali ke Mess selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada Istri Danyonmarhanlan VII kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa tadi malam tidur di kamar belakang dan pada saat itu Ibu Danyonmarhanlan VII memanggil manggil Terdakwa namun Terdakwa tidak mendengar.
3. Bahwa sekira pukul 12.00 Wita anggota Yonmarhanlan VII atas nama Prada Alwi datang menemui Terdakwa dan menyampaikan agar segera membawa barang barang pribadinya untuk pindah ke Mess Tamtama Ular Cobra dan posisinya digantikan Prada Aditya Raga selanjutnya Terdakwa menjadi panik, bingung, pikiran kacau dan terbayang akan mendapat pembinaan fisik dari para seniorinya dan Terdakwa berkata kepada Prada Alwi nanti malam Terdakwa akan pindah ke Mess Tamtama Ular Cobra dengan membawa barang barang pribadinya.
4. Bahwa sekira pukul sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dengan membawa barang barang pribadinya ke Mess Tamtama Ular Cobra dan pada saat itu bertemu dengan Prada Yulian yang memberitahu kepada Terdakwa untuk menghadap Praka Sukiman kemudian Terdakwa menolak secara halus dengan mengatakan nanti malam saja dan Terdakwa tidak mau menghadap Dan Mess karena takut mendapat kontak phisik sehingga Terdakwa membayangkan rasa sakit yang akan dideritanya sehingga Terdakwa mulai cemas, bingung dan takut sehingga Terdakwa tidur di lobby Mess Tamtama Mess Ular Cobra dan sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa dibangunkan Prada Sirajudin untuk pindah ke kamarnya dan sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa terbangun dengan perasaan yang cemas, takut dan bingung sehingga Terdakwa memutuskan untuk melarikan diri kemudian mengemasi baju-baju selanjutnya berjalan kaki menuju Primkopal kemudian melompat pagar dan bertemu dengan orang sipil yang bernama Sdr. Yotan selanjutnya Sdr. Yotan mengantar Terdakwa ke terminal Tedys.
5. Bahwa sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa menumpang angkot ke terminal Oesapa selanjutnya menjual 2 (dua) buah Handphone merek Samsung dan Nokia laku seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Warung makan di sekitar terminal Oesapa untuk biaya transportasi selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa naik Bus ke Kota Soe dan sampai sekira pukul 12.00 Wita selanjutnya Terdakwa dudukduduk di terminal Kota Soe dengan mengobrol dengan seorang laki-laki yang kebetulan mau naik motor menuju ke Amanatun Utara dan Terdakwa ikut diboncengnya dan sampai sekira pukul 17.00 Wita selanjutnya Terdakwa tinggal bersama neneknya membantu berkebun dan pada tanggal 16 April

Hal 7 dari 16 Hal Putusan Nomor : 1-K/PM.III-15/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2016 sampai 2017
2016 sampai 2017 Terdakwa sakit dan setelah sembuh dari sakitnya Terdakwa berkebutan kembali membantu neneknya.

6. Bahwa pada awal bulan Juli 2017 Terdakwa menghubungi orang tuanya yang berada di Sumba dengan menyampaikan bahwa sudah hampir 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak masuk dinas kemudian orang tua Terdakwa hanya terdiam saja serta menangis dan pada akhirnya Terdakwa mematikan Handphonenya dan sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa di hubungi kakak sepupu nya Kapten Frediyana Anamesa melalui Handphone yang memerintahkan kepada Terdakwa agar masuk dinas lagi atau menyerahkan diri ke Yonmarhanlan VII dan nanti akan didampingi Kadiskum Lantamal VII dan saat itu Terdakwa menjawab Siap.

7. Bahwa hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Kadiskum Lantamal VII melalui Handphone yang berisi Terdakwa mau menyerahkan diri selanjutnya Kadiskum Lantamal VII menyarankan agar besok menemuinya di terminal Tedys dan nanti akan didampingi dan diantar pada saat menyerahkan diri ke Kesatuan Yonmarhanlan VII.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah neneknya di Amanatun Utara dengan naik ojek sepeda motor kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa sudah sampai di terminal Kota Soe selanjutnya Terdakwa naik bus menuju terminal Oesapa dan sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa sampai di terminal Oesapa selanjutnya Terdakwa naik angkot menuju terminal Tedys dan sekira pukul 18.00 Wita sampai di terminal Tedys dan bertemu dengan Kadiskum Lantamal VII di depan Pos polisi Tedys kemudian Terdakwa dan Kadiskum Lantamal VII mengobrol kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menumpang mobinya Kadiskum Lantamal VII menuju Ksatrian Yonmarhanlan VII dan sampai sekira pukul 19.30 Wita dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Danyonmarhanlan VII dan Terdakwa menyampaikan kepada Danyonmarhanlan VII akan menyerahkan diri dan ingin berdinasi kembali kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa di antar beberapa anggota Yonmarhanlan VII menuju Kantor Pomal VII untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 5 Juli 2017 sehingga total Terdakwa tidak masuk dinas selama kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

10. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada dinas maupun teman Terdakwa di kesatuan Yonmarhanlan VII.

11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Negara atau Kesatuan.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan terdakwa Yonmarhanlan VII tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

13. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tidak masuk dinas selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari

Hal 8 dari 16 Hal Putusan Nomor : 1-K/PM.III-15/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa mohon agar diberikan hukuman seringan-ringannya serta Terdakwa berjanji akan lebih baik lagi dalam kedinasan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat, yaitu :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Anggota Yonmarhanlan VII bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 yang ditandatangani oleh Danyonmarhanlan VII.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di Dakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan dikmata PK XXXV/1 tahun 2015 di Kodiklatal Surabaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonmarhanlan VII Kupang sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinan aktif dengan pangkat Prada NRP 120807.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas di kesatuan sejak hari Senin tanggal 10 April 2017 dan Terdakwa tidak minta ijin ke atasan baik Danton, Danki maupun Danyonmarhanlan VII.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 10 April 2017 sesuai buku Daftar absensi Yonmarhanlan VII Kupang dan diperkuat oleh keterangan Letda Mar Sujono (Saksi-1) dan sertu Mar Septian Eko Wibowo (Saksi-2).
4. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin , Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuannya maupun teman Terdakwa baik melalui surat maupun sarana komunikasi lain.
5. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Kupang namun tidak diketemukan.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan karena sekira pukul 12.00 Wita anggota Yonmarhanlan VII atas nama Prada Alwi datang menemui Terdakwa dan menyampaikan agar segera membawa barang barang pribadinya untuk pindah ke Mess Tamtama Ular Cobra dan posisinya digantikan Prada Aditya Raga selanjutnya Terdakwa menjadi panik, bingung, pikiran kacau dan terbayang akan mendapat pembinaan phisik dari para seniornya dan Terdakwa berkata kepada Prada Alwi nanti malam Terdakwa akan pindah ke Mess Tamtama Ular Cobra dengan membawa barang barang pribadinya.

Hal 9 dari 16 Hal Putusan Nomor : 1-K/PM.III-15/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah neneknya di Amanatun Utara dengan naik ojek sepeda motor kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa sudah sampai di terminal Kota Soe selanjutnya Terdakwa naik bus menuju terminal Oesapa dan sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa sampai di terminal Oesapa selanjutnya Terdakwa naik angkot menuju terminal Tedys dan sekira pukul 18.00 Wita sampai di terminal Tedys dan bertemu dengan Kadiskum Lantamal VII di depan Pos polisi Tedys kemudian Terdakwa dan Kadiskum Lantamal VII mengobrol kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menumpang mobinya Kadiskum Lantamal VII menuju Ksatrian Yonmarhanlan VII dan sampai sekira pukul 19.30 Wita dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Danyonmarhanlan VII dan Terdakwa menyampaikan kepada Danyonmarhanlan VII akan menyerahkan diri dan ingin berdinis kembali kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa di antar beberapa anggota Yonmarhanlan VII menuju Kantor Pomal VII untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

8. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 5 Juli 2017 sehingga total Terdakwa tidak masuk dinas selama kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa inventaris Negara.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa Yonmarhanlan VII tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam putusan ini.

Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Clementie yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya.

Menimbang : Bahwa atas Clementie dari Penasihat hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Hal 10 dari 16 Hal Putusan Nomor : 1-K/PM.III-15/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah seseorang yang menggunakan seragam dan atribut militer, dipersenjatai serta dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan dikmata PK XXXV/1 tahun 2015 di Kodiklatal Surabaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonmarhanlan VII Kupang sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Prada NRP 120807.

2. Bahwa benar status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL dikuatkan dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII Kupang selaku Papera Nomor : Kep/56/XI/2017, tanggal 24 November 2017 a.n. Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa yang menghadap di persidangan ini adalah Militer lengkap dengan atributnya sebagai seorang Prajurit Militer.

4. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

5. Bahwa para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih tetap dinas aktif dengan Pangkat terakhir Prada Mar dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri masa dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu "Yang karena salahnya atau dengan sengaja" oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis memilih untuk membuktikan unsur " Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan. Menurut penjelasan Memorie van Toelicing atau Mvt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya .

Bahwa yang dimaksud “ketidak hadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa ijin” berarti ketidak hadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Pimpinan atau komandannya, sebagaimana lazimnya Prajurit TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya yang berarti perbuatan atau tindakan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 10 April 2017 sesuai buku Daftar absensi Yonmarhanlan VII Kupang dan diperkuat oleh keterangan Letda Mar Sujono (Saksi-1) dan sertu Mar Septian Eko Wibowo (Saksi-2).
2. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuannya maupun teman Terdakwa baik melalui surat maupun sarana komunikasi lain.
3. Bahwa benar selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Kota Kupang namun tidak diketemukan.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan karena sekira pukul 12.00 Wita anggota Yonmarhanlan VII atas nama Prada Alwi datang menemui Terdakwa dan menyampaikan agar segera membawa barang barang pribadinya untuk pindah ke Mess Tamtama Ular Cobra dan posisinya digantikan Prada Aditya Raga selanjutnya Terdakwa menjadi panik, bingung, pikiran kacau dan terbayang akan mendapat pembinaan phisik dari para seniornya dan Terdakwa berkata kepada Prada Alwi nanti malam Terdakwa akan pindah ke Mess Tamtama Ular Cobra dengan membawa barang barang pribadinya.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah neneknya di Amanatun Utara dengan naik ojek sepeda motor kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa sudah sampai di terminal Kota Soe selanjutnya Terdakwa naik bus menuju terminal Oesapa dan sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa sampai di terminal Oesapa selanjutnya Terdakwa naik angkot menuju terminal Tedys dan sekira pukul 18.00 Wita sampai di terminal Tedys dan bertemu dengan Kadiskum Lantamal VII di depan Pos polisi Tedys kemudian Terdakwa dan Kadiskum Lantamal VII mengobrol kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menumpang mobinya Kadiskum Lantamal VII menuju Ksatrian Yonmarhanlan VII dan sampai sekira pukul 19.30 Wita dan pada saat itu Terdakwa

Hal 12 dari 16 Hal Putusan Nomor : 1-K/PM.III-15/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Danyonmarhanlan VII dan Terdakwa menyampaikan kepada Danyonmarhanlan VII akan menyerahkan diri dan ingin berdinis kembali kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa di antar beberapa anggota Yonmarhanlan VII menuju Kantor Pomal VII untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 5 Juli 2017 sehingga total Terdakwa tidak masuk dinas selama kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam Waktu damai".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah saat atau waktu si pelaku melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan R.I. tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 10 April 2017 sesuai buku Daftar absensi Yonmarhanlan VII Kupang dan diperkuat oleh keterangan Letda Mar Sujono (Saksi-1) dan sertu Mar Septian Eko Wibowo (Saksi-2).

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah neneknya di Amanatun Utara dengan naik ojek sepeda motor kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa sudah sampai di terminal Kota Soe selanjutnya Terdakwa naik bus menuju terminal Oesapa dan sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa sampai di terminal Oesapa selanjutnya Terdakwa naik angkot menuju terminal Tedys dan sekira pukul 18.00 Wita sampai di terminal Tedys dan bertemu dengan Kadiskum Lantamal VII di depan Pos polisi Tedys kemudian Terdakwa dan Kadiskum Lantamal VII mengobrol kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menumpang mobinya Kadiskum Lantamal VII menuju Ksatrian Yonmarhanlan VII dan sampai sekira pukul 19.30 Wita dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Danyonmarhanlan VII dan Terdakwa menyampaikan kepada Danyonmarhanlan VII akan menyerahkan diri dan ingin berdinis kembali kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa di antar beberapa anggota Yonmarhanlan VII menuju Kantor Pomal VII untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa Yonmarhanlan VII tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Hal 13 dari 16 Hal Putusan Nomor : 1-K/PM.III-15/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian Pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa ijin yang sah secara berturut-turut dimana waktu ketidakhadiran Terdakwa tersebut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 5 Juli 2017 sehingga total Terdakwa tidak masuk dinas selama kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa jumlah hari keseluruhan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah adalah berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) hari yang berarti waktu tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai “

Sebagaimana diatur dan di ancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin dalam diri Terdakwa dan Terdakwa merasa takut masuk ke Mess bergabung dengan para seniornya, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan dinas sejak tanggal 10 April 2017 tanpa ijin.

2. Pada hakekatnya seorang prajurit harus berada di Kesatuannya dan melaksanakan tugas-tugas yang diembannya.

3. Akibatnya pembinaan disiplin Kesatuan terganggu dan berkurangnya kekuatan personil atas ketidakhadiran Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa perbuatan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, disamping itu untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan TNI itu sendiri.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri.
3. Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang buruk dan dapat merusak sistem pembinaan disiplin di Kesatuan.
2. Mental Terdakwa Rendah.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas , Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan serta mempertimbangkan permohonan keringanan dari Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu :
- 2 (dua) lembar daftar absensi Anggota Yonmarhanlan VII bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 yang ditandatangani oleh Danyonmarhanlan VII.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang merupakan bukti kongkrit mengenai perbuatan Terdakwa, telah diperiksa dalam persidangan dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka akan ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Oktavianus Angela Tefa, Prada Mar, NRP 120807 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai ."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Hal 15 dari 16 Hal Putusan Nomor : 1-K /PM.III-15/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :
 - 2 (dua) lembar daftar absensi Anggota Yonmarhanlan VII bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 yang ditandatangani oleh Danyonmarhanlan VII.
 - . Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 17 Januari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, S.H., Letkol Chk NRP 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk NRP 11990019321274 dan Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Suhaji, S.H., M.M., Letkol Laut (KH) NRP 12373/P, Penasehat Hukum Fredyana Anamesa, S.H., Kapten Laut (KH/W) NRP 18403/P dan Suhal, S.H., Sertu NAV NRP 80529 dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Letda Chk NRP 21010051510681 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Edi Purbanus, S.H.
Letkol Chk NRP 539835

Hakim Anggota – I

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota – II

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti

Gunadi, S.H.
Letda Chk NRP 21010051510681